



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/465/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/638/2017 TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, telah disampaikan usulan penggantian keanggotaan Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor SR-161/MK.05/2018;
- b. bahwa keanggotaan susunan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/638/2017 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/638/2017 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/638/2017 TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/638/2017 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Susunan Dewas RS PON Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

Ketua : Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., PhD.

Anggota : 1. Drs. Setyo Budi Hartono

2. Purnama T. Sianturi

3. Parjiono

4. dr. Ratna Rosita, MPH

2. Diantara Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, disisipkan 3 (tiga) diktum, yakni Diktum KEDUA a, Diktum KEDUA b, dan Diktum KEDUA c, yang berbunyi sebagai berikut:

KEDUA a: Keanggotaan Dewas RS PON Jakarta atas nama Purnama T. Sianturi dan Parjiono sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pengganti anggota Dewas RS PON Jakarta atas nama Didyk Choiroel, S.Sos., M.M., M.Si dan Dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom., M.Ec.

KEDUA b: Masa jabatan pengganti keanggotaan Dewas RS PON Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA a ditetapkan untuk sisa masa jabatan anggota Dewas RS PON Jakarta yang diganti.

KEDUA c: Penggantian anggota Dewas RS PON Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA a, berlaku efektif sejak tanggal 19 Juli 2018 sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor SR-161/MK.05/2018.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan; dan
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.